





kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara nomor 4844).

- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran Negara nomor 5234).
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (lembaran Negara tahun 2011 nomor 115, tambahan lembaran Negara no 5255).
- d. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah.
- e. Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- f. Peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 10 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014 (lembaran daerah tahun 2013 nomor 3 seri A).
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 83 tahun 2013 tentang penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014.

















- a) Jaminan Kesehatan Baz Jatim (JAMKESBAZ), program terpadu dalam bidang distribusi bantuan kesehatan sudah terwujud. Hal ini ditandai dengan ikatan kerjasama yang dilakukan oleh BAZ Jatim dengan RSUD Dr. Soetomo melalui program dana jaminan kesehatan BAZ Jatim atau disebut JAMKESBAZ. Bantuan ini diberikan untuk penguatan layanan pasien dhuafa yang tidak masuk dalam layanan JAMKESMAS dan JAMKESDA.
- b) Klinik dhuafa, mulai tahun 2008 BAZNAS Jatim mendirikan pos-pos layanan kesehatan. Pengelolaan pos-pos layanan Kesehatan BAZNAS di koordinir di bawah payung klinik al-Ikhlas yang dibentuk BAZ bekerjasama dengan UPZ Kanwil Kemenag. Klinik al-ikhlas saat ini berpusat di gedung klinik al-Ikhlas komplek Kanwil Depag Provinsi Jawa Timur Jl. Juanda Surabaya. Sampai saat ini jaringan layanan kesehatan al-Ikhlas BAZNAS Jatim telah berkembang di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Mitra yang bergabung dalam jejaring ini mulai dari mitra dokter umum sampai dengan dokter spesialis anak.
- c) Ambulan, BAZNAS menyediakan layanan ambulan bagi jenazah atau pasien yang pergi atau pulang dari Rumah Sakit. Layanan ini diberikan secara cuma-cuma bagi para dhuafa untuk wilayah dalam kota Surabaya. Untuk kaum dhuafa yang ingin memanfaatkan ambulan. Dalam pelayanan ambulan, kota tujuan pengantaran semakin berkembang hingga keluar Jawa Timur.







memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik di Jawa Timur, BAZNAS Jatim mendayagunakan zakat produktif dalam bentuk program ekonomi (Jatim Makmur) meliputi berbagai kegiatan yaitu:

1. Pelatihan ketrampilan yaitu program yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Jatim untuk mustahik dalam bentuk pengelolaan usaha, memulai usaha, maupun spiritual. Yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Dinas Koperasi (DINKOP).
2. Bantuan alat kerja yaitu program menghibahkan alat kepada mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha. Seperti pemberian komposer untuk tambal ban dan rombongan untuk pedagang kaki lima.
3. Bantuan modal usaha bergulir yaitu memberikan pinjaman untuk tambahan modal bagi mustahik atau UMKM yang usahanya telah berjalan.

Adapun yang menjadi unggulan dalam program ekonomi adalah bantuan modal bergulir. Program bantuan modal bergulir sudah berjalan mulai tahun 2006 berupa pemberian bantuan pinjaman permodalan tanpa bunga bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah Jawa Timur dengan bantuan permodalan disertai pendampingan usaha serta pembinaan mental keagamaan secara berkelompok. Program ini melibatkan pihak ke tiga sebagai mitra penyaluran dan pembinaan. Program bantuan modal bergulir zakat adalah sistem pengelolaan zakat, dengan cara amil memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahik (orang yang berhak menerima



















